



P U T U S A N

No. 1602 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UDIN SARIF Alias UDIN Bin USMAN ;**
Tempat lahir : Malili ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 1 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Nusa, Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1920/2014/S.750.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 07 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1602 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1921/2014/S.750.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 07 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2014 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa :

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa Udin Sarif Als Udin Bin Usman, pada Hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 21,15 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam bulan November 2013, setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di bengkel Surabaya, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya, ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Wake Andi Maming (Polres Luwu Utara) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengedaran Narkoba jenis shabu maka saksi mengambil langkah, menghubungi anggotanya untuk membantu dalam upaya mengungkapkan tindak pidana Narkoba tersebut.

Bahwa Informasi yang diperoleh tersebut bahwa Terdakwa telah menghubungi seseorang yang bernama Jumadi untuk transaksi jual beli Narkoba. Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Wake Andi Maming dan menghubungi Brigadir Sadar (anggota unit khusus) dan memberitahukan tentang informasi tersebut. Kemudian diminta bantuannya untuk bergabung di depan pasar Sabbang, begitu juga Brigadir Satria bersama Brigadir Muhammad Idil. Dan pada saat itu ada Brigadir Armando. Setelah itu, Wake Andi Maming memerintahkan rekannya untuk mengikuti pergerakan informasi tersebut. Sehingga, pada jam 20.45 WITA saksi mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkoba di bengkel Surabaya beralamat di Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Setelah itu saksi Wake Andi Maming bersama anggotanya menuju bengkel Surabaya setelah sampai di bengkel Surabaya saksi melihat Terdakwa bertemu dengan lelaki Bapak Santi. Pada saat itu saksi Wake Andi Maming langsung berlari mendekati tempat tersebut dan berteriak "jangan bergerak" dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1602 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyusul rekan-rekannya. Pada saat itu, saksi melihat Terdakwa membuang satu buah plastik kecil yang berisi NARKOTIKA jenis Shabu. Sehingga saksi Wake Andi memungut plastik tersebut dan dibawa ke Polres Luwu Utara, selanjutnya bungkusan tersebut di kirim ke Polda Sul-Sel untuk di periksa di Laboratories Kriminalistik dan diperiksa oleh, dengan hasil pemeriksaan yang dibuat dan tanda tangani oleh :

1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si

Pangkat Komisaris Polisi Nrp.74090810, jabatan Kasubbid Fisikomfor selaku Pemeriksa Forensik Pada Subbuid Fisikomfor Labfor Cabang Makassar.

2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd.

Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp.81051450, selaku Pemeriksa Forensik Pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar.

3. TAUFAN EKA PUTRA.S.Kom

Perangkat Penata Nip. 197919152003121001, jabatan Pemeriksa Forensik Pertama Pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Sabbang.

Barang Bukti:

Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik bening brisikan kristal bening dengan berat netto 0,2357 gram.

Kesimpulan

Bahwa barang bukti kristal bening milik UDIN SARIF alias UDIN berteman tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa di atur dan diacam Pidana sesuai Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Udin Sarif Bin Usman, pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 21,15 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar waktu itu dalam bulan November 2013, setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di bengkel Surabaya, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya, di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1602 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Bahwa sebelum kejadian Abd. Hamid menghubungi Terdakwa untuk dicarikan barang berupa shabu seharga Rp2000,000.00 diberitahu oleh Abdul Hamid alias Bapak Santi bahwa Abdul Hamid memiliki Narkotika Gol I berupa shabu melalui handphonenya tanpa izin yang berwajib, Terdakwa mengetahui dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib (POLRES Luwu Utara). Pada saat itu Terdakwa menyimpan satu paket shabu yang diperoleh dari Hj. Mustafa dengan maksud untuk digunakan sendiri. Kemudian Terdakwa menghubungi Abdul Hamid meminta tolong untuk dicarikan barang atau shabu seharga Rp2.000.000,00. Abdul Hamid menyampaikan kepada Udin lewat handphone bahwa shabu "sulit ditemukan di Masamba, jika anda menginginkan kita pergi ke Sidrap". Berhubung karena Terdakwa meminta tolong terus untuk dicarikan shabu tersebut. Kemudian Abdul Hamid mengatakan "tunggu sebentar". Pada saat itulah Abdul Hamid mengatakan bahwa barang berupa shabu seharga Rp1.000.000,00 dan dijawab oleh Terdakwa "itu mi saja. Dan dimana ki pale ketemu". Kemudian dijawab lagi oleh Abdul Hamid "nanti saya hubungi kembali lewat handphone". Kemudian pada jam 20.30 WITA, kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "nanti ketemunya di bengkel Surabaya di Radda. Berhubung karena ada mobil Suzuki Carry yang mau saya ambil, setibanya di bengkel Surabaya tak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan langsung mendekati Abdul Hamid, sedangkan teman Terdakwa berada di pinggir jalan raya. Pada saat Terdakwa mendekati Abdul Hamid dan menyerahkan satu paket shabu kemudian Terdakwa memanggil temannya yang ada di pinggir jalan untuk melihat satu paket shabu tersebut. Kemudian Terdakwa berdiri di dekat pintu mobil. Pada saat itu, petugas dari Kepolisian Luwu Utara "jangan bergerak", selanjutnya Wake Andi Maming berlari menuju dan mendekati Terdakwa bersama Abdul Hamid. Wake Andi Maming bersama teman-temannya mendekati dan menangkap Terdakwa bersama dengan Abdul Hamid. Pada saat Terdakwa membuang barang bukti berupa shabu 1 paket dan ditemukan oleh petugas Kepolisian POLRES Luwu Utara di belakang mobil yang dikendarai oleh Bapak Santi atau di sekitar tempat Terdakwa berdiri. Bahwa barang bukti tersebut dibawa ke POLRES Luwu Utara, selanjutnya barang tersebut dikirim ke Labkrim Polda SUL-SEL. Dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti kristal bening milik UDIN SARIF alias UDIN berteman tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1602 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa di atur dan diacam Pidana sesuai Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Udin Sarif bin Usman, pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 21.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam bulan November 2013, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, Terdakwa mengetahui akan terjadi transaksi Narkoba bertempat di bengkel Surabaya, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya, di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 111, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, Pasal HS tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I Pasal. 114 tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Pasal 115 tanpa atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit Narkotika Golongan 1 Pasal 116 tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan 1 untuk digunakan orang lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diacam Pidana sesuai Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UDIN SARIF Als UDIN Bin USMAN, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1602 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram di timbang dengan plastiknya (berat netto 0,2357 gram)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 101 warna orange tanpa penutup belakang ;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia Type 303 warna hitam silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masamba No. 12/Pid.Sus/2014/PN.Msb. tanggal 22 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UDIN SARIF Alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UDIN SARIF Alias UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram di timbang dengan plastiknya berat netto 0,2357 (nol koma dua tiga lima tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 101 warna orange tanpa penutup belakang ;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia Type 303 warna hitam silver ;Dimusnahkan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1602 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 146/PID.SUS/2014/PT.MKS. tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 22 April 2014 Nomor: 12/Pid.Sus/2014/PN.Msb. yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid/2014/PN.Msb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 25 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 25 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan megadili perkara a quo telah salah dalam mengadili atau mengadili dengan cara yang salah atau tidak berdasar undang-undang. Dalam hal pembuktian mengenai perbuatan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1602 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba khusus pada amar mengenai bahwa, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", padahal fakta hukum dalam persidangan, telah secara jelas membuktikan bahwa sesungguhnya Terdakwa ditemukan membuang satu buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dimana berdasarkan fakta sidang pula bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Abdul Hamid untuk mencari barang atau shabu seharga Rp2.000.000,00 namun oleh saksi Abdul Hamid disampaikan bahwa barang berupa shabu seharga Rp1.000.000,00, lalu Terdakwa dan saksi Abdul Hamid janji untuk bertemu di bengkel Surabaya di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, namun saat hendak bertemu tersebut Terdakwa kemudian ditangkap bersama dengan saksi Abdul Hamid oleh saksi Wake Andi Maming dan saksi Brigadir Satria, SH dan saksi Muh. Idil (anggota Polres Luwu Utara) menangkap.

Bahwa fakta hukum tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa yang terjadi adalah tidak sekedar menyediakan narkotika golongan I sebagaimana diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, melainkan adalah telah terjadi perbuatan atau tindak pidana menjual atau membeli, menerima narkotika golongan I, hal mana adalah sebagaimana tertuang dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Sehingga karena itu, bermakna bahwa, dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah terlihat adanya suatu bentuk cara mengadili yang salah.

Selain itu menurut Penuntut Umum, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis dan dengan tidak dipertimbangkannya segala aspek tersebut membuat putusan Hakim dalam perkara aquo tidak dihargai dan tidak mempunyai nilai kewibawaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat, apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Udin Sarif als Udin bin Usman dilakukan secara arif dan bijaksana serta melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli atau Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kedua kami.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1602 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 3 November 2013 bertempat di halaman Bengkel Surabaya Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dan saksi Abdul Hamid ditangkap petugas karena membawa narkoba jenis sabu netto seberat 0,2357 gram.

Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah pesanan sdr. Jumadi kepada Terdakwa agar supaya mencarikan narkoba, Terdakwa kemudian menyanggupi. Selanjutnya Terdakwa ketemu dengan saksi Abdul Hamid di Bengkel Surabaya untuk menerima dan menyerahkan narkoba. Pada waktu transaksi hendak dilakukan tiba-tiba datang petugas menangkap Terdakwa dan saksi Abdul Hamid (sdr. Jumadi tidak ditangkap dan diproses hukum).

Bahwa barang narkoba yang ditemukan petugas saat penangkapan dan pengeledahan adalah berupa, 1 (satu) plastik kecil yang berisi kristal sabu netto seberat 0,2357 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan Narkoba Golongan I yang berasal dari saksi Abdul Hamid dan akan diserahkan kepada saksi Jumadi memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1602 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Oktober 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. Dr. SURYA JAYA, SH. M. Hum.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

PROF. Dr. SURYA JAYA, SH. M. Hum.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1602 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)